



KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN WNA DI INDONESIA

Peran Strategis Pemberi Kerja



Pajak Kuat
Indonesia Maju



Lapor Benar
Hidup Tenang



Bayar Pajak
Untuk Negeri





DASAR HUKUM



UNDANG-UNDANG PPh

Objek Pajak Penghasilan

- Yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan yaitu **setiap tambahan kemampuan ekonomis** yang diperoleh Wajib Pajak
- Penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia
- Penghasilan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun
- Terdapat 19 Jenis Penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan

- **Pasal 4 UU PPh** -

Konsekuensi tidak melaporkan keseluruhan penghasilan:

Dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia maka DJP dapat menentukan kembali besarnya penghasilan

- **Pasal 18 ayat 3d UU PPh**-



DASAR HUKUM



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan

- Mengatur Perlakuan Pembebanan Biaya Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan.
- Mengatur Natura Dan/Atau Kenikmatan Sebagai Objek Pajak Penghasilan Dan Pengecualiannya Dari Objek Pajak Penghasilan.
 - * Natura dan/atau Kenikmatan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
 - * Pengecualian Natura dan/atau Kenikmatan dari Objek Pajak Penghasilan
 - * Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Objek Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu
- Mengatur Tata Cara Penilaian Dan Penghitungan Penghasilan Berupa Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan



DASAR HUKUM



Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing

- Mengatur standar gaji karyawan asing berupa penghasilan sehubungan dengan pekerjaan berupa gaji dan imbalan lain yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang bekerja dalam bidang-bidang diluar pengeboran minyak dan gas bumi
- Penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing mempertimbangkan :
 1. Kebangsaan dari karyawan asing
 2. Jenis usaha dari pemberi kerja
 3. Kedudukan atau jabatan karyawan asing dalam perusahaan

MENGAPA KEPATUHAN WNA PENTING

Kepatuhan pajak WNA adalah kunci terciptanya sistem perpajakan yang adil dan sehat.



REALITA DI LAPANGAN

- ✓ WNA memiliki profil penghasilan kompleks (multi-komponen & lintas negara)
- ✓ Ditemukan ketidaksesuaian antara penghasilan dan pelaporan pajak
- ✓ Tunjangan & benefit sering belum sepenuhnya dilaporkan



PERAN STRATEGIS PERUSAHAAN

- ✓ Perusahaan sebagai pemotong dan pemungut pajak (*withholding agent*)
- ✓ Menjadi sumber utama data penghasilan WNA
- ✓ Penentu awal kebenaran perhitungan pajak



RISIKO YANG DIHADAPI

- ✓ Kurang potong pajak → potensi pajak kurang bayar
- ✓ Sanksi administrasi dan pemeriksaan
- ✓ Risiko reputasi perusahaan



PESAN UTAMA

Kepatuhan pajak WNA tidak hanya tanggung jawab individu, tetapi juga **peran aktif perusahaan.**



PERAN PEMBERI KERJA DALAM KEPATUHAN PAJAK WNA

Pemberi kerja memiliki peran penting sebagai pemotong dan pemungut pajak sekaligus sumber data utama penghasilan WNA di Indonesia.



MENENTUKAN STATUS PAJAK WNA

Menilai apakah WNA merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)



MEMOTONG DAN MEMUNGUT PAJAK

Melakukan pemotongan PPh sesuai ketentuan (PPh 21 atau PPh 26) atas penghasilan yang dibayarkan kepada WNA.



MENYAMPAIKAN LAPORAN PAJAK

Menyampaikan bukti pemotongan (1721-A1 atau 1721-A2) dan SPT Masa PPh tepat waktu dan benar.



MENYEDIAKAN DATA & DOKUMEN

Menyediakan data dan dokumen penghasilan WNA secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.



MENDUKUNG KEPATUHAN WNA

Memberikan edukasi dan informasi kepada WNA terkait kewajiban perpajakannya di Indonesia.



Pemberi kerja adalah **garda terdepan** dalam memastikan kepatuhan pajak WNA.



STATUS PAJAK WNA

Menentukan Kewajiban Pajak dengan benar

Status pajak WNA Ditentukan berdasarkan lamanya keberadaan di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan



BERAPA LAMA WNA BERADA
DI INDONESIA DALAM 12 BULAN?

> 183 HARI

≤ 183 HARI



SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI (SPDN)

WNA dianggap sebagai penduduk Indonesia untuk tujuan pajak.

KONSEKUENSI PAJAK



Dikenakan PPh atas penghasilan dari **seluruh dunia** (worldwide income).



Tarif PPh menggunakan **tarif progresif** Pasal 17 UU PPh.



SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI (SPLN)

WNA dianggap bukan penduduk Indonesia untuk tujuan pajak.

KONSEKUENSI PAJAK



Dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang **bersumber dari Indonesia** (domestic source income).



Tarif PPh umumnya bersifat **final 20%**, atau lebih rendah jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).



Catatan Penting

Perhitungan 183 hari dilakukan dengan menghitung jumlah hari keberadaan fisik di Indonesia, termasuk hari kedatangan dan kepulangan.



Menentukan **status pajak** dengan tepat adalah langkah awal kepatuhan pajak yang benar.

JENIS PENGHASILAN WNA YANG HARUS DILAPORKAN

Setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Warga Negara Asing (WNA) dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (bagi SPDN) merupakan objek pajak dan **wajib dilaporkan** secara lengkap dan benar.



GOAL KITA

Pelaporan penghasilan yang lengkap dan benar adalah langkah awal **kepatuhan** dan **kontribusi nyata** dalam pembangunan Indonesia.



01 GAJI, UPAH DAN HONORARIUM

Gaji pokok, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, imbalan dalam bentuk lainnya yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau jabatan di Indonesia.



06 PENGHASILAN LAINNYA

Penghasilan yang tidak termasuk dalam kategori di atas namun memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi WNA dan tidak dikecualikan dari objek pajak.

05 PENGHASILAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN

Penghasilan lain dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia, termasuk pembayaran pesangon, uang cuti, reimbursement, dll



04 PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI*

Bagi WNA yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), seluruh penghasilan dari luar negeri juga wajib dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak di Indonesia.

*Tidak berlaku bagi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)



02 TUNJANGAN (ALLOWANCES)

Semua jenis tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja, baik berupa tunjangan tetap maupun tidak tetap, dalam bentuk uang maupun natura.



03 FASILITAS DAN KENIKMATAN (BENEFIT IN KIND)

Fasilitas dan kenikmatan yang diterima dan dapat dinilai dengan uang, seperti fasilitas rumah, kendaraan, pembayaran listrik/air, asuransi, keanggotaan klub, dan fasilitas lainnya.



TUJUAN

Mendorong kepatuhan pelaporan penghasilan WNA secara tepat, lengkap, dan akurat sesuai ketentuan perpajakan.



DASAR HUKUM



UU PPh



PMK terkait PPh
Pasal 21 dan Pasal 26



Perjanjian Penghindaran
Pajak Berganda (P3B)



CATATAN PENTING



SPDN wajib melaporkan **SELURUH** penghasilan, baik dari Indonesia maupun luar negeri.



SPLN wajib melaporkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja.



Pastikan seluruh penghasilan dicatat, dihitung, dan dilaporkan dengan benar untuk menghindari sanksi dan risiko pemeriksaan.

SKEMA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN WNA

Pemberi kerja (sebagai Pemotong Pajak) wajib **memotong PPh** atas penghasilan yang dibayarkan kepada WNA sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku



JANGKA WAKTU

- Penyetoran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- Pelaporan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.



DASAR HUKUM

- UU PPh
- PMK terkait PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)



CATATAN PENTING

Pastikan seluruh penghasilan dicatat, dihitung, dan dilaporkan dengan benar untuk menghindari sanksi dan risiko pemeriksaan.

KESALAHAN UMUM DALAM PELAPORAN DAN PEMOTONGAN PAJAK

Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Kenali kesalahan yang sering terjadi agar pelaporan dan pemotongan lebih tepat, lengkap, dan terhindar dari risiko sanksi.



01 DATA TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK AKURAT

NPWP, nama, alamat, atau status WNA tidak sesuai dokumen resmi sehingga berpotensi menimbulkan masalah administrasi.



02 JENIS PENGHASILAN SALAH KLASIFIKASI

Kesalahan dalam menentukan jenis penghasilan dan tarif PPh yang berlaku dapat menyebabkan pemotongan kurang atau lebih bayar.



03 PERHITUNGAN PPh KELIRU

Kesalahan hitung tarif, dasar pengenaan pajak, atau biaya yang dapat dikurangkan/dibiayakan.



04 TIDAK MEMOTONG PAJAK TERUTANG

Penghasilan yang seharusnya dipotong PPh tetapi tidak dipotong atau dipotong sebagian.



05 PENYETORAN TERLAMBAT

Pajak yang sudah dipotong tidak disetor tepat waktu sehingga dikenakan sanksi administrasi.



06 DOKUMEN DAN BUKTI POTONG TIDAK TERTIB

Bukti potong tidak dibuat atau data tidak diarsipkan dengan baik, atau pelaporan tidak sesuai ketentuan.

TIPS PRAKTIS



Pastikan data WNA lengkap dan sesuai dokumen resmi.



Pahami jenis penghasilan dan tarif PPh yang berlaku sebelum memotong.



Hitung, setor, dan laporkan pajak tepat waktu sesuai ketentuan.



Simpan dokumen dan bukti potong dengan tertib dan rapi.

PRAKTIK BERISIKO TINGGI: PENGALIHAN PENGHASILAN WNA KE LUAR NEGERI

Tidak memasukkan seluruh penghasilan yang diperoleh oleh WNA (perusahaan melakukan **shifting penghasilan** WNA yang seharusnya diterima di Indonesia ke luar negeri) adalah **hal yang serius** dalam pidana perpajakan.



WNA bekerja dan memperoleh penghasilan dari aktivitas di Indonesia.



Penghasilan dialihkan ke luar negeri melalui berbagai skema.



Penghasilan diterima oleh entitas atau rekening di luar negeri

TUJUAN: MENGURANGI BEBAN PAJAK DI INDONESIA



PRAKTIK INI BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PERPAJAKAN



Substance over form



Sumber penghasilan di Indonesia

01

APA YANG TERJADI DI LAPANGAN?



- Penghasilan WNA yang seharusnya diterima di Indonesia dialihkan ke luar negeri.
- Dilakukan melalui:
 - ✓ Pembayaran melalui entitas luar negeri
 - ✓ Split payroll / dual contract
 - ✓ Skema kompensasi tidak transparan

02

MENGAPA INI MENJADI MASALAH SERIUS?



- ✓ Bertentangan dengan prinsip perpajakan.
- ✓ Menyebabkan:
 - ✓ Underreporting penghasilan
 - ✓ Kurang potong PPh
- ✓ Secara substansi, penghasilan tetap berasal dari aktivitas di Indonesia.

03

RISIKO BAGI PEMBERI KERJA



- ✓ Koreksi pajak (kurang potong + bunga).
- ✓ Sanksi administrasi.
- ✓ Pemeriksaan dan pengawasan intensif.
- ✓ Risiko reputasi perusahaan.

KONSEKUENSI LEBIH LANJUT (SERIUS)



Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan apabila terdapat unsur:

- ✓ Kesengajaan
- ✓ Penyampaian data tidak benar
- ✓ Penghindaran pajak secara sistematis



Berpotensi dikenakan

SANKSI PIDANA PERPAJAKAN

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Ingat!

Pemberi kerja bisa diberikan **sanksi administrasi dan pidana** apabila praktik ini dilakukan.



Pengalihan penghasilan WNA ke luar negeri bukan hanya risiko administratif, tetapi dapat masuk ke ranah **pidana perpajakan**.



KOMPENSASI DI BAWAH STANDAR:

Risiko Global, Bukan Sekadar Isu Moral

Di banyak negara, membayar gaji di bawah ketentuan **minimum wage** dapat dikategorikan sebagai **wage theft** atau pelanggaran ketenagakerjaan yang membawa risiko serius bagi pemberi kerja.



Membayar di bawah standar upah minimum bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga **merugikan pekerja dan bisnis Anda.**

— RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL —



RISIKO KETENAGAKERJAAN

- Pelanggaran upah minimum (underpayment).
- Dapat dianggap sebagai wage theft di beberapa yurisdiksi.
- Sanksi: pembayaran kekurangan upah, denda, hingga sanksi pidana.



RISIKO PERPAJAKAN

- Kompensasi yang tidak wajar menyebabkan:
 - Underreporting penghasilan WNA
 - Kurang potong PPh
- Berpotensi dikoreksi otoritas pajak dan dikenakan sanksi.



RISIKO REPUTASI BISNIS

- Merusak reputasi perusahaan di mata karyawan, investor, pelanggan, dan publik.
- Bertentangan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).
- Dapat mempengaruhi perizinan, tender, dan hubungan dengan regulator.



Praktik kompensasi yang tidak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya menimbulkan **risiko lintas yurisdiksi**:



Ketenagakerjaan



Perpajakan



Reputasi



Keberlanjutan bisnis



INGAT: Kepatuhan bukan hanya tentang menghindari sanksi, tapi juga membangun bisnis yang **sehat, adil, dan berkelanjutan.**

RISIKO

BAGI PERUSAHAAN

Ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pemotongan pajak penghasilan WNA bukan hanya berdampak pada WNA yang bersangkutan, tetapi menimbulkan risiko bagi perusahaan.



01



SANKSI ADMINISTRASI

Denda, bunga, dan kenaikan sebagai akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dan/atau pemotongan pajak.



SANKSI PIDANA

Risiko pidana bagi pengurus perusahaan apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam menyebabkan kerugian pada penerimaan negara.

03



KERUGIAN REPUTASI

Citra Perusahaan dapat terpengaruh dan menurunkan tingkat kepercayaan dari klien. Investor maupun mitra bisnis.

04



PEMERIKSAAN PAJAK

Meningkatkan kemungkinan perusahaan menjadi target Pemeriksaan yang dapat mengganggu operasional bisnis.

05



PEMBATASAN LAYANAN

Berpotensi mengalami kesulitan dalam layanan perpajakan tertentu, termasuk restitusi dan akses layanan administrasi.



KERUGIAN FINANSIAL

Beban biaya tambahan akibat sanksi, bunga, serta potensi biaya mitigasi yang dapat merugikan perusahaan.



PATUHI KETENTUAN, LINDUNGI BISNIS

Kepatuhan pajak adalah bentuk mitigasi risiko terbaik bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan Anda.



Pahami kewajiban perpajakan WNA secara menyeluruh.



Pastikan proses pemotongan dan pelaporan tepat waktu.



Simpan dokumen dan bukti potong dengan rapi.



Bangun budaya patuh pajak di perusahaan Anda.

APA YANG HARUS DILAKUKAN PERUSAHAAN

Peran perusahaan sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan penghasilan karyawan WNA. Berikut langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan:

01 

KETAHUI STATUS PAJAK WNA

- Tentukan apakah karyawan WNA merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau Luar Negeri (SPLN). Periksa masa tinggal dan keberadaan fisik di Indonesia secara berkala.

04 

SIMPAN DOKUMEN DENGAN LENGKAP

Simpan seluruh bukti terkait penghasilan, pemotongan, dan penyetoran pajak. Pastikan dokumen mudah diakses jika diperlukan untuk pemeriksaan.

02 

IDENTIFIKASI & KLASIFIKASI PENGHASILAN

Pahami jenis penghasilan yang diterima WNA. Tentukan penghasilan yang menjadi objek pajak di Indonesia dan/atau di luar negeri.

05 

LAPORKAN DENGAN TEPAT DAN LENGKAP

Laporkan SPT Masa PPh dan berikan bukti potong. Pastikan data yang dilaporkan valid dan sesuai dengan data potongan.

03 

LAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK DENGAN BENAR

Potong PPh sesuai tarif yang berlaku dan status pajak WNA. Gunakan kode objek pajak dan kode tarif yang tepat. Potong tepat waktu pada setiap pembayaran penghasilan.

06 

KELOLA RISIKO DAN TINGKATKAN KEPATUHAN

- Pahami risiko sanksi jika tidak patuh. Bangun prosedur internal dan tingkatkan kompetensi tim. Lakukan review dan update kebijakan secara berkala.



INGAT

Kepatuhan pajak WNA adalah cerminan tata kelola perusahaan yang baik dan bentuk mitigasi risiko sanksi di kemudian hari.



Patuh hari ini, **terhindar dari risiko** di kemudian hari.



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih
Pajak, Semua dapat Manfaatnya



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200